



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 44 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia serta tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Menperhatikan

Surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional tanggal 3 September 2003 Nomor 1654/C5.2/MN/2003, perihal Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan;
- c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lamongan;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan;
- e. Desentralisasi adalah Pwenyelenggara wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Daerah Otonom adalah Kabupaten Lamongan;
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yang terdiri dari atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- i. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lamongan;
- j. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan;
- k. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- l. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

- m. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut UPT SMK adalah Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Brondong dan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sarirejo Kabupaten Lamongan.
- n. Kepala Sekolah adalah guru/pelajarit fungsional yang diberikan tugas selaku Kepala Sekolah pada SMK Negeri 1 Brondong dan SMK Negeri 1 Sarirejo.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK Negeri 1 Brondong dan SMK Negeri 1 Sarirejo dengan program keahlian Otomotif dan Tata Busana.

BAB III REDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK adalah unsur pelaksana operasional teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasional di Wilayah dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

- (1) UPT SMK sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran menengah Kejuruan Bidang Otomotif dan Tata Busana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, UPT SMK mempunyai fungsi
- a. penyiapan rencana dan program pendidikan kejuruan,
 - b. penyiapan kebutuhan dan pengaturan kurikulum, kesiswaan, pendayagunaan guru/tenaga teknis, sarana dan prasarana Pendidikan Kejuruan,
 - c. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran menengah kejuruan,
 - d. pengurusan administrasi dan ketatausahaan UPT,
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK terdiri dari
- a. Kepala Sekolah,
 - b. Sub Bagian Tata Usaha,
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melakukan:

- a. Pengumpulan bahan dan urusan penyusunan rencana dan program kerja, kedisiplinan, kepegawaian, persediaan dan penanganan serta ketertarikan dan rumah tangga UPT,
- b. Urusan lain yang diberikan Kepala UPT.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Jabatan Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAEI V

TATAKERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menegakkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun dengan unit kerja lainnya.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk petunjuk pelaksanaannya.

BAEI VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala UPT dilaksanakan dengan ditetapkannya...

- (2) Pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diangkat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas harian Kepala UPT

BAB VII
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pengawasan, pengurusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain di lingkungan UPT diselenggarakan oleh unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 14

Dalam rangka peningkatan efisiensi serta efektivitas kinerja kelembagaan UPT perlu dilakukan evaluasi dan penelitian secara berkala.

Pasal 15

Besaran organisasi dan formasi jabatan pada UPT diterapkan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan sesuai dengan analisis jabatan.

Pasal 16

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 24 Oktober 2003

BUPATI LAMONGAN
Ttd,
MASFUK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2003 NOMOR 15/D

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA RAJA

UB
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIARTO, SH., MM

Penjaga Tingkat I

NIP. 010 170 358